



Warga DIY Bergaji Rp10 Juta

JAKARTA—Pemerintah memperluas kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa mengakses rumah bersubsidi. Warga dengan gaji maksimal Rp10 juta di DIY, berhak membeli rumah bersubsidi.

*Aiffan Asma'iyi
redaksi@jibinews.co*

► **Pemerintah membagi kategori MBR ke dalam empat zona.**

► **Zona 1 mencakup penduduk Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.**

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan keputusan memperluas kategori MBR dilakukan guna mendorong kesanggupan masyarakat memiliki hunian layak.

► Halaman 10

Warga DIY...

Kini masyarakat khusus wilayah Jabodetabek dengan gaji maksimal Rp14 juta dapat turut serta menikmati fasilitas rumah subsidi. Pemerintah membagi kategori MBR ke dalam empat zona. Warga Jabodetabek termasuk dalam Zona 4.

Perinciannya, warga berpenghasilan Rp12 juta (untuk yang belum menikah) dan Rp14 juta (sudah menikah) masuk ke dalam kategori MBR. Dengan demikian, masyarakat Jabodetabek yang masuk ke dalam rentang gaji tersebut saat ini dapat membeli rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk wilayah Jabodetabek, batas harga rumah subsidi ditetapkan sebesar Rp185 juta.

Sementara, Zona 1 mencakup penduduk Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Gaji maksimal penduduk Zona 1 yang berhak membeli rumah bersubsidi adalah Rp8,5 juta untuk yang belum menikah dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 mencakup Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali. Gaji maksimal penduduk Zona 2 yang berhak membeli rumah bersubsidi adalah Rp9 juta untuk yang belum menikah dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Gaji maksimal penduduk Zona 3 yang berhak membeli rumah bersubsidi adalah Rp10,5 juta untuk yang belum menikah dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PKP No.5/2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah. "Semoga dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4).

Dalam peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023, masyarakat Jabodetabek yang masuk kategori MBR dan dapat mengakses rumah subsidi yakni yang memiliki gaji Rp7 juta (belum menikah) dan Rp8 juta (sudah menikah). Pada saat yang sama, Maruarar juga menegaskan telah mencabut Permen PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 yang mengatur mengenai Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.



“Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP No.28/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya,” ujar Maruarar.

Tepat Sasaran

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan 93,62% penyaluran rumah subsidi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sepanjang 2024 sudah tepat sasaran.

Persentase itu didapat berdasarkan survei yang dilakukan pada evaluasi penyaluran FLPP 2024. Hasil survei itu menunjukkan tren peningkatan tingkat ketepatan sasaran penghuni FLPP tiap tahunnya. Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al – Ammari memerinci, pada 2022 dari 57.757 sampel rumah yang disurvei menunjukkan sebanyak 41.435 atau sekitar 71,62% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pada 2023, BP Tapera memantau sebanyak 70.422 rumah, dengan hasil 65.162 rumah dihuni sesuai ketentuan, atau sebesar 92,53% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan. Terbaru, pada 2024, dari target 62.000 rumah BP Tapera memantau 66.541 rumah dengan hasil 62.294 rumah atau sebesar 93,62% rumah FLPP dihuni sesuai ketentuan.

“Sedangkan di tahun 2025 ini, BP Tapera menargetkan *sampling* sebanyak 80.000 unit rumah. Seluruh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata dua melalui keterangan resmi, Kamis (24/4).

Sepanjang 2024, BP Tapera mencatat telah menyalurkan rumah lewat program FLPP mencapai 200.300 unit senilai Rp24,57 triliun. Adapun, berdasarkan catatan *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, sepanjang beroperasi BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 655.300 unit rumah lewat program FLPP senilai Rp76,04 triliun.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan anggaran Rp76,04 triliun itu disalurkan lewat program FLPP selama periode 2022 hingga 2024.

“Sejak BP Tapera ditugaskan menyalurkan dana FLPP dari tahun 2022 hingga 30 Desember 2024, kami laporkan juga bahwa total dana FLPP yang disalurkan telah mencapai Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah,” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur, di Jakarta, Senin (23/12/2024): (*JIBI/Bisnis.com*)